



**PUTUSAN**

**NOMOR 44 K/PID.SUS/2017**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUMIYATI binti HUDIYONO;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur / Tanggal lahir : 59 tahun / 21 April 1957;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Dayakan RT. 063 RW. 028, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa RUMIYATI binti HUDIYONO pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015, pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di warung makan milik Terdakwa Depan Perpustakaan Wates Dusun Serut RT. 20 Pengasih, Kulonprogo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya antara Terdakwa, saksi Endang Eko Jati dan saksi Anastasia Purwaningsih adalah teman bisnis dan ketika Terdakwa memberi pinjaman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Eko Jati namun ketika hendak ditagih saksi Endang Eko Jati selalu menghindar maka Terdakwa menuduh saksi Anastasia Purwaningsih telah menyembunyikan keberadaan saksi Endang Eko Jati sehingga Terdakwa menjadi emosi kepada saksi Anastasia Purwaningsih;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 karena emosi dan marah kepada saksi Anastasia Purwaningsih, Terdakwa kemudian mengirim sms dengan menggunakan *handphone* merek HAMMER R1A warna *silver* kepada saksi Anastasia Purwaningsih dengan mengatakan "Anas Anas mbok sadar ditakoni wong sing tau gawe apik karo Anas? Njuk uripmu lagi dicoba kuat po ora ujianmu dadi wong pembohong ro bakalan penak uripmu Nas, apalagi cetho lungo karo Endang kok bisa-bisa ne bohong" (Anas Anas sadariah kalau ditanya orang yang pernah membuat baik hidupmu? Terus hidupmu baru dicoba kuat atau tidak ujianmu jadi orang pembohong tidak bakalan enak hidupmu Nas, apalagi jelas pergi dengan Endang kok bisa-bisanya bohong");

Bahwa selain mengirim sms kepada saksi Anastasia Purwaningsih, Terdakwa juga mengirim sms kepada saksi Timur Gunarto yakni pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 10.57 WIB dengan mengatakan "Mas Gun tlg itu Bu Anas cangkeme kon diatur ne ngomong mas cangkem Anas cangkem Lonthe" (Mas Gun tolong itu Bu Anas mulutnya diatur kalau berbicara mas mulut Anas mulut Lonthe) dan pada pukul 11.57 WIB Terdakwa kembali mengirim sms dengan mengatakan "Ya mf jebule sg sms go hp ne Endang niku lonte Anas mas Gun. Ngonek2ke aku tempik bosok tempik ora payu jebule lonte Anas mas Gun" (Ya maaf ternyata yang sms memakai hp nya Endang itu Lonte Anas mas Gun. Mengatakan saya tempik busuk ora payu ternyata Lonte Anas mas Gun) dan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 04.21 WIB Terdakwa mengirim sms dengan mengatakan "Endang cerito kabeh kr aku kw turu ng hotel sg mbyri wong liyo? Ojo gumun Anas dadi wong ojo sok kemayu kemersik wg cetho2 kw kr mbh Amad lungo ng Parangkusumo ng kono le adus dipangku kw omg kr pajjem to nas? Ko ditakoni mas gun ora ngaku? Dasar cangkemu pembohong. Jare kw as baleke duit sg go tk hp" (Endang cerita banyak dengan saya kamu tidur di hotel yang membayari orang lain? Jangan heran Anas jadi orang jangan bergaya seperti orang bersih, jelas-jelas kamu omg dengan pajjem kan nas? Kok ditanya mas gun tidak mengaku? Dasar mulutmu pembohong. Katanya kamu akan mengembalikan uang yang untuk beli hp) dan pada pukul 04.29 WIB Terdakwa kembali mengirim sms dengan mengatakan "Mf slh krm mas Gun. Mf td

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang aku lg sms an bt anas banyak mas soale kena apa anas cangkeme rusak mulane ra ndue tetangga. Jebule sg ngajar2i sm endang biarin mtre mak lampir tdk usah diambil tingl minggat wae. Tu apa bagk temen. Ora mikir bs kerja yg mbawa siapa? Anas lonte tdk mikir gayane selangit' (Maaf salah kirim mas Gun. Maaf tadi memang saya lagi sms an untuk Anas karena kenapa Anas mulutnya rusak makanya tidak punya tetangga. Ternyata yang mengajari sama Endang biarkan motornya mak lampir tidak usah diambil ditinggal pergi saja. Itu apa teman. Tidak mikir bisa kerja yang membawa siapa? Anas lonte tidak memikir gayanya selangit) dan pada pukul 13.07 WIB Terdakwa kembali mengirim sms kepada saksi Timur Gunarto dengan mengatakan "Kw Anas ko iso2ne ngonek2e aku mak lampir kw kon rene kone pk totok. Kw jare arep mbaleke duitku sg go tk hp kr klambiku sg ng kw baleke Anas ditempte hulahub ws tak hapus jenengmu. Nju kw selasa an dibayar nju utang bu karip sepatune go anakmu sg bar dipenjara kon nyaurutang. Kw kongkonan endang kon ora usah njupu mtrku jare endang kon tingl wae mtr e mak lampir. Cangkemu bosok cangkem lonte ra gumun kw ng hotel kr gun. Wg hotel kuwi jenenge lonte nas. Ojo sok kemersik. Kw ne ra aku sg gw ng notaris ora bakalan kerja Nas. (Kamu Anas kok bisa-bisanya mengatakan saya mak lampir kamu disuruh ke sini sama Pak Totok. Kamu katanya akan mengembalikan uangku yang untuk beli hp dan bajuku yang kamu kembalikan Anas di tempatnya hulahub sudah saya hapus namamu. Terus Selasa dibayar hutang Bu Karip sepatunya untuk anakmu yang baru saja dipenjara untuk membayar hutang. Kamu menyuruh Endang untuk tidak mengambil motorku, kata Endang suruh tinggal saja motornya mak lampir. Mulutmu busuk mulut lonte tidak heran kamu di hotel dengan Gun. Di hotel itu namanya lonte Nas. Jangan jadi orang bersih. Kamu kalau tidak saya yang bawa ke notaris tidak akan kerja Nas);

Bahwa maksud Terdakwa mengirim sms dengan menggunakan sarana *handphone* yang merupakan sarana elektronik kepada saksi Anastasia Purwaningsih dan saksi Timur Gunarto dengan tujuan mencemarkan nama saksi Anastasia Purwaningsih;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Dra. Aprilina Dwi Astuti yang menyatakan sms-sms yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Anastasia Purwaningsih dan saksi Timur Gunarto tersebut termasuk kualifikasi mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa RUMIYATI binti HUDIYONO pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015, pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat di warung makan milik Terdakwa Depan Perpustakaan Wates Dusun Serut RT. 20 Pengasih, Kulonprogo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya antara Terdakwa, saksi Endang Eko Jati dan saksi Anastasia Purwaningsih adalah teman bisnis dan ketika Terdakwa memberi pinjaman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Endang Eko Jati namun ketika hendak ditagih saksi Endang Eko Jati selalu menghindar maka Terdakwa menuduh saksi Anastasia Purwaningsih telah menyembunyikan keberadaan saksi Endang Eko Jati sehingga Terdakwa menjadi emosi kepada saksi Anastasia Purwaningsih;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 karena emosi dan marah kepada saksi Anastasia Purwaningsih, Terdakwa kemudian mengirim sms dengan menggunakan *handphone* merek HAMMER R1A warna *silver* kepada saksi Anastasia Purwaningsih dengan mengatakan "Anas Anas mbok sadar ditakoni wong sing tau gawe apik karo Anas? Njuk uripmu lagi dicoba kuat po ora ujianmu dadi wong pembohong ro bakalan penak uripmu Nas, apalagi cetho lungu karo Endang kok bisa-bisa ne bohong" (Anas Anas sadarlah kalau ditanya orang yang pernah membuat baik hidupmu? Terus hidupmu baru dicoba kuat atau tidak ujianmu jadi orang pembohong tidak

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakalan enak hidupmu Nas, apalagi jelas pergi dengan Endang kok bisa-bisanya bohong”;

Bahwa selain mengirim sms kepada saksi Anastasia Purwaningsih, Terdakwa juga mengirim sms kepada saksi Timur Gunarto yakni pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 10.57 WIB dengan mengatakan “Mas Gun tlg itu Bu Anas cangkeme kon diatur ne ngomong mas cangkem Anas cangkem Lonthe” (Mas Gun tolong itu Bu Anas mulutnya diatur kalau berbicara mas mulut Anas mulut Lonthe) dan pada pukul 11.57 WIB Terdakwa kembali mengirim sms dengan mengatakan “Ya mf jebule sg sms go hp ne Endang niku lonte Anas mas Gun. Ngonek2ke aku tempik bosok tempik ora payu jebule lonte Anas mas Gun” (Ya maaf ternyata yang sms memakai hp nya Endang itu Lonte Anas mas Gun. Mengatakan saya tempik busuk ora payu ternyata Lonte Anas mas Gun) dan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 04.21 WIB Terdakwa mengirim sms dengan mengatakan “Endang cerito kabeh kr aku kw turu ng hotel sg mbyri wong liyo? Ojo gumun Anas dadi wong ojo sok kemayu kemersik wg cetho2 kw kr mbh Amad lungo ng Parangkusumo ng kono le adus dipangku kw omg kr pajjem to nas? Ko ditakoni mas gun ora ngaku? Dasar cangkemu pembohong. Jare kw as baleke duit sg go tk hp” (Endang cerita banyak dengan saya kamu tidur di hotel yang membayari orang lain? Jangan heran Anas jadi orang jangan bergaya seperti orang bersih, jelas-jelas kamu omg dengan pajjem kan nas? Kok ditanya mas gun tidak mengaku? Dasar mulutmu pembohong. Katanya kamu akan mengembalikan uang yang untuk beli hp) dan pada pukul 04.29 WIB Terdakwa kembali mengirim sms dengan mengatakan “Mf slh krm mas Gun. Mf td memang aku lg sms an bt anas banyak mas soale kena apa anas cangkeme rusak mulane ra ndue tetangga. Jebule sg ngajar2i sm endang biarin mtre mak lampir tdk usah diambil tingl minggat wae. Tu apa bagk temen. Ora mikir bs kerja yg mbawa siapa? Anas lonte tdk mikir gayane selangit’ (Maaf salah kirim mas Gun. Maaf tadi memang saya lagi sms an untuk Anas karena kenapa Anas mulutnya rusak makanya tidak punya tetangga. Ternyata yang mengajari sama Endang biarkan motornya mak lampir tidak usah diambil ditinggal pergi saja. Itu apa teman. Tidak mikir bisa kerja yang membawa siapa? Anas lonte tidak memikirkan gayanya selangit) dan pada pukul 13.07 WIB Terdakwa kembali mengirim sms kepada saksi Timur Gunarto dengan mengatakan “Kw Anas ko iso2ne ngonek2e aku mak lampir kw kon rene kone pk totok. Kw jare arep mbaleke duitku sg go tk hp kr klambiku sg ng kw baleke Anas ditempte hulahub ws tak hapus jenengmu. Nju kw selasa an dibayar nju utang bu karip

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



sepatune go anakmu sg bar dipenjara kon nyaur utang. Kw kongkonan endang kon ora usah njupu mtrku jare endang kon tingl wae mtr e mak lampir. Cangkemu bosok cangkem lonte ra gumun kw ng hotel kr gun. Wg hotel kuwi jenenge lonte nas. Ojo sok kemersik. Kw ne ra aku sg gw ng notaris ora bakalan kerja Nas. (Kamu Anas kok bisa-bisanya mengatakan saya mak lampir kamu disuruh ke sini sama Pak Totok. Kamu katanya akan mengembalikan uangku yang untuk beli hp dan bajuku yang kamu kembalikan Anas di tempatnya hulahub sudah saya hapus namamu. Terus Selasa dibayar hutang Bu Karip sepatunya untuk anakmu yang baru saja dipenjara untuk membayar hutang. Kamu menyuruh Endang untuk tidak mengambil motorku, kata Endang suruh tinggal saja motornya mak lampir. Mulutmu busuk mulut lonte tidak heran kamu di hotel dengan Gun. Di hotel itu namanya lonte Nas. Jangan jadi orang bersih. Kamu kalau tidak saya yang bawa ke notaris tidak akan kerja Nas);

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengirim sms yang ditujukan kepada saksi Anastasia Purwaningsih dan saksi Timur Gunarto dengan mengatakan saksi Anastasia Purwaningsih dengan sebutan Lonte telah mencemarkan nama saksi Anastasia Purwaningsih karena saksi Anastasia Purwaningsih bukan berprofesi sebagai Lonte;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo yang menyatakan sms-sms yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Anastasia Purwaningsih dan saksi Timur Gunarto tersebut mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena LONTHE bermakna Wanita Tuna Susila yang mencari nafkah dengan menjual diri, sedangkan saudari Anastasia Purwaningsih bukan lonthe;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulonprogo tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUMIYATI binti HUDIYONO bersalah melakukan tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUMIYATI binti HUDIYONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa untuk segera dimasukkan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER R1A berwarna *silver* dengan nomor IMEI 1: 3533990623338941 IMEI 2: 353399062338958 S/N: R1A MTK 15G414016948 dengan sim card XL nomor H168962116712 74584824-6 dengan nomor panggil 087845806670 dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER warna putih dengan HP 087838317472 dikembalikan kepada saksi Anastasia Purwaningsih;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Ericson J-105-i warna merah dengan nomor IMEI: 356813035357496 dengan nomor *handphone* 087738028437 dikembalikan kepada saksi Timur Gunarto;
  - 1 (satu) lembar tulisan tangan berisi sms dari sdr RUMIYATI kepada Sdr ANASTASIA PURWANINGSIH yang berisi sms penghinaan sejak tanggal 29 Maret 2015 pukul 07.28 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2015 pukul 05.25 WIB yang terdiri 9 bagian;
  - 1 (satu) lembar *print out* berisi 5 (lima) sms terdiri dari 9 (sembilan) kolom dengan nomor *handphone* 087738028437 milik TIMUR GUNARTO sejak tanggal 14 April 2015 pukul 10.57 WIB sampai dengan tanggal 16 April 2015 pukul 13.07 WIB dari sdr. RUMIYATI kepada sdr. TIMUR GUNARTO yang berisi sms penghinaan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/-PN Wat tanggal 13 Juli 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa Rumiya ti binti Hudiyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER R1A berwarna *silver* dengan nomor IMEI 1: 3533990623338941, IMEI 2: 353399062338958, S/N: R1A MTK 15G414016948 dengan *sim card* XL nomor H168962116712 74584824-6 dengan nomor panggil 087845806670;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER warna putih dengan HP 087838317472;

Dikembalikan kepada saksi Anastasia Purwaningsih;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Ericson J-105-i warna merah dengan nomor IMEI: 356813035357496 dengan nomor *handphone* 087738028437;

Dikembalikan kepada saksi Timur Gunarto;

- 1 (satu) lembar tulisan tangan berisi sms dari sdr RUMIYATI kepada Sdr ANASTASIA PURWANINGSIH yang berisi sms penghinaan sejak tanggal 29 Maret 2015 pukul 07.28 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2015 pukul 05.25 WIB yang terdiri 9 bagian;
- 1 (satu) lembar *print out* berisi 5 (lima) sms terdiri dari 9 (sembilan) kolom dengan nomor *handphone* 087738028437 milik TIMUR GUNARTO sejak tanggal 14 April 2015 pukul 10.57 WIB sampai dengan tanggal 16 April 2015 pukul 13.07 WIB dari sdr. RUMIYATI kepada sdr. TIMUR GUNARTO yang berisi sms penghinaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 56/PID.SUS/-2016/PT YYK tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Wat tanggal 13 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/PID.SUS/2016/PT YYK *juncto* Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wates, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulonprogo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 20 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulonprogo pada tanggal 30 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 20 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates yang menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa RUMIYATI binti HUDIYONO dengan segala identitasnya tidak dapat diterima kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak memberikan kepastian hukum dalam perkara ini;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang menjatuhkan pidana bersyarat dirasakan terlalu ringan karena maksud dari pemidanaan menurut ISMAIL SALEH, S.H. (mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia) beliau menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Adanya jera bagi Terpidana supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi;
  - b. Menjadikan daya tangkal bagi pihak lain yang mungkin akan melakukan kejahatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirim sms yang mengatakan saksi Anastasia Purwaningsih "cangkem Anas cangkem lonthe" mengakibatkan saksi Anastasia Purwaningsih menjadi terhina, malu dan sakit hati dan tuduhan Terdakwa kepada saksi Anastasia Purwaningsih yang mengatakan "tidur di hotel yang mbayari orang lain berarti lonthe" dan menuduh saksi Anastasia Purwaningsih pergi berdua dengan dukun Ahmad mengakibatkan saksi Anastasia tercemar karena saksi Anastasia Purwaningsih bukan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lonthe melainkan bekerja sebagai staf di kantor PPAT, dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya;
- b) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;

Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat karena pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif;

Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan terungkap sms-sms yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Anastasia Purwaningsih dan Timur Gunarto adalah termasuk kualifikasi mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Bahwa persoalannya sekarang, apakah muatan atau isi sms-sms sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik?;

Bahwa jawaban atas persoalan tersebut bukan hanya bersifat fakta belaka yang hanya merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menilainya, tetapi juga tunduk dan merupakan wewenang Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* untuk menilai kata-kata itu merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik ataukah bukan;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata kata-kata atau isi sms-sms *a quo* mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik bagi saksi korban Anastasia Purwaningsih;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 56/PID.SUS/2016/PT YYK tanggal 26 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat tanggal 13 Juli 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 56/PID.SUS/2016/PT YYK tanggal 26 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat tanggal 13 Juli 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RUMIYATI binti HUDIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir Terpidana telah melakukan tindak pidana lainnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER R1A berwarna *silver* dengan nomor IMEI 1: 3533990623338941, IMEI 2: 353399062338958, S/N: R1A MTK 15G414016948 dengan *sim card* XL nomor H168962116712 74584824-6 dengan nomor panggil 087845806670;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER warna putih dengan HP 087838317472;

Dikembalikan kepada saksi Anastasia Purwaningsih;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Ericson J-105-i warna merah dengan nomor IMEI: 356813035357496 dengan nomor *handphone* 087738028437;

Dikembalikan kepada saksi Timur Gunarto;

- 1 (satu) lembar tulisan tangan berisi sms dari sdr. RUMIYATI kepada sdr. ANASTASIA PURWANINGSIH yang berisi sms penghinaan sejak tanggal 29 Maret 2015 pukul 07.28 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2015 pukul 05.25 WIB yang terdiri 9 bagian;
- 1 (satu) lembar *print out* berisi 5 (lima) sms terdiri dari 9 (sembilan) kolom dengan nomor *handphone* 087738028437 milik TIMUR GUNARTO sejak tanggal 14 April 2015 pukul 10.57 WIB sampai dengan tanggal 16 April 2015 pukul 13.07 WIB dari sdr. RUMIYATI kepada sdr. TIMUR GUNARTO yang berisi sms penghinaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 44 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.      Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.  
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

## Ketua Majelis

## Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

## Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)